

Research Article

**Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Genosida Antara Warga
Dusun Ori dengan Warga Negeri Kariu**

Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu
Fakultas Hukum, Universitas Pattimura
juanricotitahelu80@gmail.com

ABSTRACT

The humanitarian tragedy that befell the people of Kariu Country, Haruku Island, on January 26 2022 is a matter of gross human rights violations that must be resolved thoroughly and comprehensively, by prioritizing humanitarian principles. This study aims to analyze legal remedies in resolving the genocide conflict against the attack by Ori hamlet residents on Kariu citizens. The method used is normative juridical with conceptual, legal, and case approaches. Collection of legal materials by collecting various literature besides that the author also uses the right data and information according to the problem and then analyzed descriptively analytically. The results of this study concluded that the conflict in the attack by a group of residents against the people of Negeri Kariu began with a verbal altercation between two residents of Kariu Country and residents of Ori Hamlet and this was resolved after being separated by Babinsa and Bhabinkamtibmas. However, there was a trigger factor, namely the crime in the form of a ban on a citizen of Negeri Kariu in Ori Hamlet which caused serious injuries and had to be rushed to a hospital on Ambon Island. Legal efforts in resolving the genocide crime conflict committed by the government of Central Maluku Regency and Maluku Province include: pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts.

Keywords: Legal Remedies; Genocide Crime; Civil Group

ABSTRAK

Tragedi kemanusiaan yang menimpa masyarakat *Negeri Kariu*, Pulau Haruku, pada 26 Januari 2022 merupakan persoalan pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan secara tuntas dan komprehensif, dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum dalam penyelesaian konflik genosida terhadap aksi penyerangan warga dusun Ori terhadap warga negeri Kariu. Adapun metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, hukum, dan kasus. Pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan berbagai literatur selain itu juga penulis menggunakan data serta informasi yang tepat sesuai dengan permasalahan dan kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, konflik penyerangan oleh kelompok warga terhadap masyarakat *Negeri Kariu* bermula dari perpecahan mulut antara dua warga *Negeri Kariu* dengan warga Dusun Ori dan hal ini telah teratasi setelah dileraikan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Namun, ada faktor pemicu yaitu tindak kriminal berupa pamarangan terhadap seorang warga *Negeri Kariu* di Dusun Ori yang menyebabkan luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit di Pulau Ambon. Upaya-upaya hukum dalam penyelesaian konflik kejahatan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku diantaranya yaitu: upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.

Kata kunci: Upaya Hukum; Kejahatan Genosida; Kelompok Sipil

A. PENDAHULUAN

Various places in this part of the world have been fights and even violence between groups. The solution to the problem shows that the application of international law in handling human rights violations does not reach acts that appear to be acts of violence that violate human rights such as crimes against humanity (Titahelu, 2019).

Tindak pidana atau peristiwa pidana dimaksudkan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum bagi yang melanggar. Secara sederhana orang yang dapat dijatuhi hukuman oleh sebab sesuatu tindakan, aksi atau perbuatan yang dapat melanggar aturan hukum sesuai dengan yang diatur dalam hukum positif. Suatu kejahatan yang dilakukan secara penyerangan terhadap orang lain akibat perselisihan dari etnis atau budaya sering disebut sebagai kejahatan manusia pada hukum internasional yang mengarah pada perbuatan dalam bentuk pembunuhan secara massal terhadap penyiksaan pada anggota tubuh manusia. Dalam hal ini perselisihan akan semakin meningkat dan mengarah pada suatu perbuatan yang lebih agresif dan orang yang melakukan hal tersebut akan semakin melakukannya di luar batas bahkan termasuk pada perbuatan yang berat. Golongan tindakan atau perbuatan yang berat ini merupakan pembantaian besar-besaran terhadap suatu etnis tertentu yang mengakibatkan

banyaknya korban dan kerugian materiil ataupun immateriil. Hal tersebut disebut sebagai kejahatan genosida (Prasetyo, 2020).

UU Pengadilan HAM tersirat bahwa kejahatan genosida adalah salah satu bentuk kejahatan yang merupakan pelanggaran HAM yang tergolong dalam pelanggaran HAM berat oleh sebab perbuatannya tersebut dilaksanakan dengan usaha-usaha seperti membunuh, dan membawa dampak kerugian yang berat, keburukan, pemaksaan terhadap kelompok serta pengungsian terhadap anak-anak serta orang tua bahkan dengan yang lainnya juga dilaksanakan secara terpaksa oleh suatu gerombolan yang lain kepada gerombolan lainnya. Maka dengan itu UU ini harus tegas dalam memberikan sanksi kepada para pelaku kejahatan kemanusiaan (genosida) tersebut.

Kejahatan genosida yang berhubungan dengan pemusnahan etnis atau budaya dan juga termasuk pada kejahatan terhadap kelompok politik karena kelompok tersebut sulit diidentifikasi yang akan menyebabkan masalah internasional dalam suatu negara. Pengertian genosida dalam Konvensi Genosida tahun 1948, diartikan sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, rasa, etnis atau agama (Hassanah, 2017).

Maluku saat ini sedang berhadapan dengan beberapa kasus konflik antar kelompok atau desa/*negeri*, antara lain yakni *Negeri Sepa-*

Tamilou, *Negeri* Aboru-Hulaliu, *Negeri* Tuhaha-lhamahu, dan umumnya berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah. Malah kita dikagetkan juga oleh pertikaian antara warga Pelauw dan Kei (Maluku) di Papua pada tanggal 24 Januari 2022. Konflik-konflik ini tidak bisa dilepaskan dari konflik serupa yang terjadi di tempat lain di Indonesia pada kurun waktu belakangan ini. Artinya, setiap konflik komunal, ada faktor-faktor yang multi dimensional atau kompleks, sehingga penyelesaiannya pun membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan solusi yang permanen. Tragedi kemanusiaan yang menimpa masyarakat *Negeri* Kariu, Pulau Haruku, pada 26 Januari 2022 merupakan persoalan HAM yang harus diselesaikan secara tuntas dan komprehensif, dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan. Adapun kronologis tragedi antar warga *Negeri* Kariu dan warga Dusun Ori yaitu bermula dari percecokan mulut antara dua warga *Negeri* Kariu dengan warga Dusun Ori merupakan pemicunya. Ini sebenarnya telah teratasi setelah dileraikan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Namun, ada faktor pendorong yang terjadi berupa tindak kriminal yaitu pamarangan/penebasan terhadap seorang warga *Negeri* Kariu oleh sekelompok orang dari Dusun Ori pada tanggal 25 Januari 2022, yang menyebabkan luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit di Pulau Ambon yaitu RS Bhayangkara Polri di Tantai.

Tindak kriminal yang berupa pamarangan/penebasan terhadap seorang warga *Negeri* Kariu oleh sekelompok orang dari Dusun Ori yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2022, telah menyebabkan luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit di Pulau Ambon yaitu RS Bhayangkara Polri di Tantai tersebutlah yang menjadi faktor pendorong yang paling kuat terjadinya konflik kejahatan Genosida antara warga *Negeri* Kariu dengan warga dari Dusun Ori. Sebelumnya perlu diketahui bahwa secara geografis, *Negeri* Kariu berbatasan dengan *Negeri* Pelauw dan Dusun Ori. Dusun Ori merupakan bagian dari petuanan adat *Negeri* Pelauw maka secara administrasi keduanya memiliki hubungan kekerabatan dan pemerintahan.

Ada hal yang disesali adalah pemicu dan faktor pendorong itu tidak segera dilokalisasi oleh pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian Sektor (Polsek) Pulau Haruku, dan tidak ditangani secara prosedural. Dari sisi anatomi masalah, tindak kriminal itu melibatkan orang dalam arti *person* pelaku dan korban. Dan karena terjadi di perbatasan antara *Negeri* Kariu dan Dusun Ori, maka ada banyak orang yang menjadi saksi atas tindak kriminal tersebut. Artinya kepolisian setempat, sebagai alat negara yang memiliki kewenangan *pressure* seharusnya dapat mengusut dan memproses pelakunya, dan mencegah secara dini meluasnya tindak kriminal sehingga tidak menjadi aksi penyerangan secara

komunal. Fakta dari peristiwa tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Tindak kriminal pamarangan itu beralih dari persoalan personal/orang ke komunal/kelompok. Di sini muncul kejanggalan, yakni pengkondisian situasi untuk menyerang *Negeri Kariu*, dan tidak saja melibatkan kelompok dari Dusun Ori sebagai suatu komunitas melainkan juga kelompok dari *Negeri Pelauw* yang dalam faktanya turut bersama-sama mengepung dan menyerang *Negeri Kariu* dari dua sisi negeri tersebut. Masyarakat *Negeri Kariu* yang adalah pihak korban, terkurung di tengah karena persoalannya melebar bukan hanya antara mereka dengan masyarakat Dusun Ori, tetapi juga dengan masyarakat *Negeri Pelauw*.
2. Pihak Kepolisian tidak menangani secara tuntas dan cepat kasus pamarangan tersebut, dan tidak melakukan pencegahan dini atas dampak ikutan dari tindak kriminal tersebut.
3. Aksi terror dengan jalan tembakan dari pihak Dusun Ori dan *Negeri Pelauw* dan menciptakan rasa takut dan trauma bagi masyarakat *Negeri Kariu*, sebab sebelum ini, mereka pernah diserang pula pada 14 Februari 1999 dan mengakibatkan mereka keluar dari *Negeri Kariu* dan menjadi pengungsi dalam waktu yang lama sebelum kembali lagi ke *Negeri Kariu*.
4. Terjadi penyerangan komunal yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ori dan *Negeri*

Pelauw terhadap masyarakat *Negeri Kariu* pada 26 Januari 2022, jam 06.00 WIT. Penyerangan ini didukung oleh perlengkapan senjata api yang dikuasai langsung oleh masyarakat sipil dan menembak warga *Kariu* secara membabi buta, bahkan berhasil menembus pertahanan aparat TNI/Polri. Karena itu mereka secara bebas melakukan aksi pembakaran atas 200-an buah rumah warga *Negeri Kariu*.

5. Tragedi *Kariu* 26 Januari 2022 adalah bentuk pengabaian dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh kelompok sipil dengan dilengkapi peralatan senjata api organik dan bom/granat.
6. Masyarakat *Negeri Kariu*, sebagai warga negara Indonesia, telah diabaikan hak kewargaannya untuk dilindungi oleh negara, sehingga mereka harus keluar untuk kedua kalinya dari *negeri*-nya karena penyerangan. Mereka meminta kehadiran negara melalui penambahan personil militer (Polisi dan Tentara) supaya bisa mengendalikan massa yang besar, tetapi hal itu tidak didapati secara cepat karena alasan prosedural di lembaga militer. Menurut mereka jika penambahan personil militer itu datang lebih cepat, penyerangan dan pembakaran rumah-rumah itu dapat dicegah.
7. Hak mereka terhadap keamanan hidup di tanah adat mereka itu terusik oleh karena klaim kepemilikan tanah. Sehingga hal ini

- perlu diselesaikan sesuai prosedur dan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, bukan melalui aksi penyerangan, teror dan pembakaran, serta pengusiran dari negeri adatnya.
8. Akses ekonomi mereka pun menjadi sangat terbatas, sebagai masyarakat agraris yang bergantung pada tanah sebagai lahan usaha dan potensi ekonomi. Dengan terusir keluar dari *negeri*-nya dan tinggal di lokasi pengungsian dalam waktu tertentu, sudah pasti akses ekonomi terganggu dan otomatis kesejahteraan keluarga pun terganggu.
 9. Anak-anak kehilangan kesempatan untuk belajar di sekolah dengan layak, dan mereka harus belajar di tempat-tempat darurat. Peralatan sekolah pun musnah, karena itu hak mereka untuk menjadi cerdas pun terabaikan.
 10. Orang tua lanjut usia, sebagai kelompok rentan dalam situasi bencana/konflik, mengalami masalah ganda. Secara fisik mereka tidak sanggup berjalan dalam jarak tempuh yang jauh dan waktu tempuh yang lama (2 hari) di tengah hutan. Karena itu gangguan kesehatan menjadi fakta yang melekat langsung pada mereka.

Urgensi dari penelitian ini yaitu kejadian yang menimpa masyarakat Kariu, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah pada 26 Januari 2022 merupakan persoalan HAM yang harus diselesaikan secara tuntas dan komprehensif, dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan.

Untuk itu permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah upaya hukum dalam penyelesaian konflik kejahatan genosida terhadap aksi penyerangan Dusun Ori dan *Negeri* Pelauw terhadap *Negeri* Kariu.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya baik dalam jurnal internasional maupun nasional. Dalam Penelusuran penulis, terdapat tiga penulis yang melakukan penelitian terdahulu di antaranya yaitu; Roger-Claude Liwanga, (2015), *The Meaning of Gross Violation of Human Rights: A Focus on International Tribunals' Decisions over the DRC Conflicts*, *Denver Journal of International Law and Policy* membahas tentang perlunya menetapkan kriteria yang jelas untuk menilai kelayakan suatu pelanggaran sebagai "pelanggaran berat" hak asasi manusia dengan menggunakan yurisprudensi terbaru dari ICJ dan pengadilan regional, selain itu juga menyoroti beberapa elemen yang harus ada agar tindakan yang salah dapat diidentifikasi sebagai "pelanggaran berat" daripada "pelanggaran biasa" terhadap hak asasi manusia, fokus pembahasan penelitian tersebut berbeda dengan fokus bahasan dalam penelitian ini yang secara spesifik membahas tentang upaya hukum dalam penyelesaian konflik kejahatan genosida terhadap aksi penyerangan dusun ori terhadap negeri kariu.

Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, (2019), *The Essence of Human Rights Violations in Social Conflict in Maluku (After The Riots In*

1999), *Information and Knowledge Management*, Vol.9, No.8, 2019 membahas tentang perbuatan pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik sosial di Maluku tahun 1999. Konflik sosial yang terjadi merupakan proses penghancuran masyarakat dan budaya di Maluku dilakukan secara sistematis, dengan menggunakan metode yang sangat sulit dilacak dan dibuktikan. Kehancuran tatanan masyarakat Maluku dengan adat *Pela Gandong* hancur. Pada sisi lain, kondisi ini diperparah oleh kehadiran aparat keamanan yang cenderung membiarkan kondisi ini berlanjut. Kondisi ini melahirkan kenyataan tentang kerapuhan sebuah tatanan budaya yang sudah lama tumbuh dan terpelihara menjadi suasana kehidupan masyarakat Maluku terkotak-kotak. Penyelesaian terhadap masalah tersebut memperlihatkan bahwa keberlakuan hukum internasional dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia, tidak menjangkau perbuatan-perbuatan yang tampaknya merupakan perbuatan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Fokus pembahasan penelitian tersebut berbeda dengan fokus bahasan dalam penelitian ini yang secara spesifik membahas tentang upaya hukum dalam penyelesaian konflik kejahatan genosida terhadap aksi penyerangan dusun ori terhadap negeri kariu.

Mujiono Hafidh Prasetyo (2020) Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Gema Keadilan*, yang

membahas tentang tindak kejahatan genosida yang dialami jika ditinjau dalam hukum internasional dan cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara hukum internasional. Fokus pembahasan penelitian tersebut berbeda dengan fokus bahasan dalam penelitian ini yang secara spesifik membahas tentang upaya hukum dalam penyelesaian konflik kejahatan genosida terhadap aksi penyerangan dusun ori terhadap negeri kariu. Selanjutnya penelitian oleh Bernhard Ruben Fritz Sumigar (2020), Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional (*Gross Violations of Human Rights in the Criminal Code Bill: an Overview from International Law*), *Jurnal Ilmiah Hukum : Negara Hukum*, membahas tentang rumusan redaksional yang disediakan dengan standar hukum internasional yang berlaku itu dan juga mengenai ketepatan penempatan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida sebagai satu-satunya jenis kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran berat HAM dalam RUU KUHP 2019. Fokus pembahasan penelitian tersebut berbeda dengan fokus bahasan dalam penelitian ini yang secara spesifik membahas tentang upaya hukum dalam penyelesaian konflik kejahatan genosida terhadap aksi penyerangan dusun ori terhadap negeri kariu.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ayu Setia Wati, Dinda Rasella Efendi, Lufty Bryan Flrmanyah, M. Zainul Arifin Munthe, Tata Dhea

Wimala, (2021), *Genosida Sebagai Pelanggaran HAM Berat*, *Jurnal Keadilan-Mahasiswa*, yang mengkaji tentang tindak kejahatan genosida yang dialami jika ditinjau dalam hukum internasional dan cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara hukum internasional. Fokus pembahasan penelitian tersebut berbeda dengan fokus bahasan dalam penelitian ini yang secara spesifik membahas tentang upaya hukum dalam penyelesaian konflik kejahatan genosida terhadap aksi penyerangan dusun ori terhadap negeri kariu.

Berdasarkan perbandingan dengan kelima penelitian terdahulu mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dari yang diteliti oleh penulis. Kebaruan hasil penelitian (*State of The Art*) penulis yaitu upaya hukum dalam penyelesaian konflik kejahatan genosida terhadap aksi penyerangan Dusun Ori terhadap Negeri Kariu. Kebaharuan penelitian ini sebagai landasan dasar yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis dan mencari tahu upaya hukum apa yang paling relevan untuk mengatasi atau menyelesaikan konflik kejahatan genosida terhadap aksi penyerangan Dusun Ori terhadap Negeri Kariu. Kejahatan antar kelompok masyarakat Dusun Ori dengan Negeri Kariu tersebut sangat tidak sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dikenal dengan bangsa yang sangat menghormati perbedaan dan selalu mengupayakan perdamaian, sehingga penelitian

ini penting untuk dilakukan agar bisa diketahui penyelesaian konflik yang semestinya dilakukan ketika terjadi konflik-konflik serupa.

B. METODE PENULISAN

Pembahasan permasalahan ini penulis menggunakan metode normatif dengan mengkaji, membahas dan menelaah dari hukum khususnya hukum pidana internasional serta aspek HAM dalam hal penyelesaian tindak pidana kejahatan genosida di Maluku. Pendekatan dalam penulisan ini yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Mengingat penelitian ini adalah penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama penelitian dan data primer sebagai data pendukung dalam penelitian ini, bahan hukumnya yaitu primer, sekunder dan tersier. Selain itu dalam penelitian ini juga penulis menggunakan kepustakaan (*library research*), bahan hukum primer terdiri dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak kejahatan genosida dan dari data-data lain seperti artikel, internet, media cetak, makalah, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan judul penelitian serta permasalahan dalam penelitian ini. Sementara itu Teknik Pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai literatur yang tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan dikaji, kemudian dianalisis secara *deskriptif-analitis*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aksi Penyerangan Dusun Ori Terhadap Negeri Kariu Merupakan Konflik Kejahatan Genosida

Pertama-tama perlu dijelaskan bahwa pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM terjadi jika negara dan aparaturnya tidak atau gagal melaksanakan kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia yang mengakibatkan pengurangan atau hilangnya penikmatan atas Hak Asasi Manusia itu sendiri (Sriwidodo, 2020).

Sehingga jika terdapat pelanggaran maka termasuk dalam bagian kewajiban internasional yang akan menimbulkan tanggung jawab negara. Pelanggaran HAM identik dengan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan kealpaan negara (*state omission*) atas kewajiban tersebut. Sehingga menimbulkan pelanggaran HAM sebagai akibat dari negara tidak berbuat sesuatu (*violation by omission*) dan negara berbuat sesuatu (*violation by commission*). Pelanggaran

hak asasi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya salah satunya dipicu oleh kemunculan gerakan Rohingya *Elimination Group* pada tahun 2012 yang bertujuan untuk menghapus kaum Rohingya dari bumi arakan (Arifin, & Lestari, 2019).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak ada satu definisi tunggal yang memadai untuk menjelaskan perbuatan yang dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat. Berbagai bentuk pelanggaran HAM berat tidak cukup diterangkan dalam satu definisi hukum. Piagam Pengadilan Militer Internasional Nuremberg menyebutkan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*). Termasuk kejahatan terhadap perdamaian ialah: merencanakan, mempersiapkan, memulai, atau menjalankan perang agresi, atau perang yang melanggar perjanjian-perjanjian internasional, persetujuan-persetujuan atau perjanjian-jarainan; atau turut serta di dalam rencana bersama untuk mencapai salah satu daripada tujuan perbuatan-perbuatan tersebut di atas.
- b. Kejahatan Perang (*war crimes*). Termasuk kejahatan perang ialah: pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan-kebiasaan perang, seperti pembunuhan (*murder*), perlakuan kejam terhadap penduduk sipil dengan mengasingkan mereka, mengerjakan mereka secara paksa, atau di wilayah pendudukan

mernperlakukan tawanan-tawanan perang dengan kejam, membunuh mereka, atau mernperlakukan orang di laut secara demikian; merampas milik negara atau milik perseorangan, menghancurkan kota atau desa dengan cara berlebihan atau semau-maunya, atau menibinasakan tanpa adanya keperluan militer.

- c. Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*crimes against humanity*). Termasuk kejahatan terhadap keraanusiaan ialah pembunuhan (*murder*), membinasakan, memperbudak, mengasingkan dan lain-lain kekejaman di luar perikemanusiaan terhadap penduduk sipil, yang dilakukan sebelum atau sesudah perang; perkosaan hak-hak dasar berdasarkan alasan-alasan politik, ras atau agama. Pemimpin atau orang yang mengorganisir, mengbasut dan membantu mereka yang turut serta dalam membentuk atau melaksanakan rencana bersazna komplotan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang melakukan rencana tersebut (Nusantara, 2021).

Kelompok bangsa dalam pengertian genosida merupakan mempunyai identitas yang berbeda tetapi dalam satu tanah air bersama sedangkan kelompok ras merupakan kelompok yang mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat secara turun temurun. Kelompok etnis sendiri merupakan kelompok yang mempunyai bahasa, kebudayaan

serta tradisi yang sama secara turun temurun dan merupakan warisan bersama. Oleh karena itu dengan membunuh kelompok-kelompok tersebut termasuk dalam elemen-elemen dari kejahatan genosida. Kejahatan genosida sering dikaitkan dengan kejahatan terhadap manusia tetapi apabila dilihat secara mendalam kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap manusia, dimana kejahatan genosida tertuju pada kelompok-kelompok seperti bangsa, ras, etnis ataupun agama sedangkan kejahatan terhadap manusia ditujukan pada warga negara dan penduduk sipil. Kemudian kejahatan genosida ini dapat melenyapkan sebagian atau keseluruhannya sedangkan kejahatan terhadap manusia tidak ada spesifikasi atau syarat dalam hal tersebut (Wati dkk, 2021).

Genosida ialah tindakan atau aksi terhadap apa yang dijalankan atau dikerjakan yang mempunyai maksud dan bertujuan akan memusnahkan, menghancurkan sebagian kelompok tertentu serta membawa dampak bagi kelompok lainnya. Dampak terhadap genosida yang dilakukan oleh kelompok perorangan antara Dusun Ori di Pulau Haruku, dan warga Negri Kariu diantaranya yaitu kehilangan rumah akibat terjadi pembakaran, kehilangan salah satu anggota keluarga, kesengsaraan yang dialami secara psikis maupun fisik, dan lain sebagainya. Jenis-jenis kejahatan terhadap kemanusiaan diantaranya yaitu;

- a. Mempunya maksud dan tujuan untuk menghancurkan kelompok tertentu;
- b. Membinasakan salah satu kelompok perorangan tertentu;
- c. Membawa dampak penderitaan secara psikis maupun pisikis terhadap salah satu satu kelompok, dan lain sebagainya.

Genosida merupakan kejahatan internasional (*International Crimes*) dimana merupakan suatu pelanggaran hukum yang berat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang dinilai paling serius karena melibatkan masyarakat internasional secara keseluruhan yang telah diatur dalam Mahkamah Pidana Internasional (ICC):

- a. *The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:*
 - 1) *The crime of genocide;*
 - 2) *Crimes against humanity;*
 - 3) *War crimes; and*
 - 4) *The crime of aggression.*
- b. *The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression once a provision is adopted in accordance with articles 121 and 123 defining the crime and setting out the conditions under which the Court shall exercise jurisdiction with respect to this crime. Such a provision shall be consistent with the relevant provisions of the Charter of the United Nations.*

Pasal 6 Statuta Roma Tahun 1998 mengatur tentang;

Kejahatan gnosida merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian etnis, ras, suku, dan agama diantaranya;

- (a) Membunuh suatu kelompok;
- (b) Menyebabkan luka parah atau merusak mental suatu kelompok;
- (c) Dengan sengaja mengancam jiwa suatu kelompok yang menyebabkan luka fisik baik sebagian maupun keseluruhan;
- (d) Melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok; dan
- (e) Memindahkan anak-anak secara paksa.

Selain itu juga sebagaimana diketahui bahwa Pasal 77 Statuta Roma mengatur bahwa terdapat dua jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku genosida dan kejahatan lainnya dalam ICC yakni pidana pokok dan pidana tambahan.

Indonesia telah meratifikasi berbagai konevensi internasional tentang genosida ke dalam baturan hukum nasional Indonesia yaitu dengan mengundangkannya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) yang dimana Pasal 7 UU tersebut mengatur bahwa pelanggaran hak asasi manusia terdiri atas kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua jenis kejahatan yang telah diatur dalm UU penadilan HAM tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berat.

Dalam UU Pengadilan HAM, melihat bahwa “Pelanggaran HAM yang Berat”, yang (i) kejahatan genosida, dan (ii) kejahatan terhadap kemanusiaan, Jika kedua terminologi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka istilah yang dipergunakan dalam kedua instrumen tersebut akan bermakna “*serious human rights violations*” untuk “pelanggaran HAM yang berat” dan “*serious crimes of human rights*” untuk “tindak pidana berat terhadap HAM”. Kedua istilah ini tidak lazim dalam kosakata hukum internasional (Sumigar, 2020). Justru konsep yang selama ini dikenal dan dipergunakan masyarakat internasional adalah “*gross violations of human rights*” atau pelanggaran berat HAM yang muncul pertama kali dalam Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council “ECOSOC”) 1235 di tahun 1967 dan selanjutnya Resolusi ECOSOC 1503 di tahun 1970 (Liwanga, 2015).

Sementara itu, menurut Dahniar dan kawan-kawan, mereka menafsirkan istilah “*gross violations of human rights and fundamental freedoms*” dengan menggolongkan pelanggaran HAM ke dalam 2 (dua) kategori. Adapun kategori yang dimaksud ini adalah pelanggaran HAM biasa atau “simple” dan pelanggaran HAM berat atau “gross”. Penggolongan jenis-jenis pelanggaran HAM ini sepenuhnya bergantung pada jenis dan ruang lingkup pelanggaran itu sendiri (Dahniar dkk, 2017).

Bahwa hukum pidana pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur tentang norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum ataupun aturan-aturan hukum terhadap suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum serta diatur dalam hukum positif dan apabila perbuatan tersebut dilanggar bagi orang yang melakukan pelanggaran tersebut maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Hukum pidana internasional merupakan seperangkat norma-norma serta dasar-dasar hukum yang mengatur mengenai kejahatan internasional dan dilaksanakan oleh subyeknya terhadap apa yang menjadi sasaran. Pengertian HPI tersebut memperlihatkan adanya norma dan dasar hukum internasional. Norma-norma dan dasar-dasar hukum pidana internasional tersebut kita dapat melihat dalam wujud perjanjian internasional yang substansi hukumnya yang mengatur mengenai suatu kejahatan internasional yang merupakan pelanggaran HAM. Hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu keberadaannya sangat kodrati. Namun, kendati hak asasi manusia merupakan hal yang paling esensial, namun tetap saja kerap ditemukan kasus pelanggaran terhadapnya (Mumtazinur, 2018).

Pengertian kejahatan internasional memperlihatkan bahwa terjadinya suatu kasus atau kejadian terhadap tindak pidana kejahatan

yang berciri-cirikan kejahatan internasional. Kejahatan internasional dapat dikategorikan yaitu kejahatan internasional yang terdapat pengaturannya dalam konvensi-konvensi seperti kejahatan genosida, terorisme, kejahatan perang dan sebagainya.

Negara Indonesia dalam hal ini pemerintah yang mempunyai amanah dari rakyat, yang mana amanah itu untuk meninggikan kesejahteraan dan kedamaian antar sesama masyarakat sudah seyogyanya berikhtiar untuk mencari cara penyelesaian yang mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan yang beradab dan berkepribadian luhur. Memang dalam rangka untuk mengurangi sampai menghapuskan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia bukan suatu pekerjaan yang mudah dan asal-asalan melainkan dibutuhkan suatu kinerja dari segala elemen bangsa Indonesia untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penegakan hak asasi manusia tentu dengan penyelesaian yang demokratis, komprehensif dan menyentuh hati nurani masyarakat itu sendiri (Supriyanto, 2014).

Secara universal, tanggungjawab negara ini muncul ketika suatu negara melaksanakan hal-hal berupa mengingkari perjanjian internasional, pelanggaran terhadap kedaulatan suatu wilayah negara lain, merusak hak milik atau wilayah negara lain, melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata kepada negara lain, merugikan perwakilan diplomatik negara lain,

atau melakukan kesalahan dalam memperlakukan warga negara asing (Rizki, 2006).

Pada tataran nasional tindak pidana terhadap kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan sudah di atur ke dalam pengaturan khusus, yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM). Undang-undang ini yaitu kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan dikategorikan sebagai "Pelanggaran HAM yang Berat

Memperbincangkan tentang subyek hukum yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM, maka pelanggaran HAM mengedepankan tanggungjawab negara (*state responsibility*) baik menurut hukum pidana maupun hukum internasional. Pertanggungjawaban negara adalah menyangkut perlindungan terhadap hak atas kebebasan pribadi dan hak atas kebebasan kelompok pribadi. Adanya kekerasan dari suatu pihak kepada pihak lain dan sebaliknya, menuntut pertanggungjawaban negara terhadap hilangnya hak atas kebebasan pribadi ataupun kelompok pribadi masing-masing pihak (Titahelu, 2003).

Pelanggaran berat HAM secara etimologis merupakan terjemahan dari *gross violation of human rights* yang pada dasarnya merupakan tindak pidana sebagaimana tindak pidana pada umumnya yang bersifat melawan hukum (*unlawful*) dan sama sekali tidak ada alasan

pembenarnya. Pelanggaran HAM yang berat terdapat beberapa unsur, yaitu :

- a. Adanya *abuse of power* dalam kerangka asosiasi dengan Pemerintah
- b. Kejahatan tersebut dianggap merendahkan martabat manusia dan pelanggaran asas-asas manusia yang mendasar
- c. Perbuatan tersebut dikutuk secara Internasional
- d. Dilakukan secara sistematis dan meluas (Widayati, 2017).

Dengan segala problematika dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM berat, tentu tidak bisa terus didiamkan begitu saja, karena dengan mendiamkan dan berusaha melupakanserta mengaburkannya bagi generasi muda tentu akan menimbulkan masalah baru. Sehingga padaakhirnya harus dicarikan alternatif lain jika cara penegakkan hukum berdasarkan undang-undangyang telah ada sulit untuk dituntaskan. Salah satu alternative yang saat ini mengemuka adalahwacana dihidupkannya kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai jalan penyelesaiansecara non yudisial. Tentunya terlepas dari pro dan kontra terhadap rencana ini, pada akhirnya harusdidasarkan pada orientasi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut secara menyeluruhdengan mengedapankan keutuhan bangsa dan negara (Sobarnapraja, 2020).

Ada 3 (tiga) prinsip yang harus dilaksanakan dalam suatu negara hukum menurut

A.V. Dicey, yaitu: (1) Supremasi hukum (*supremacy of law*); (2) Kesetaraan didepan hukum (*equality before the law*), dan (3) *Human rights*. Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya, yaitu Hukum; Penegak hukum; Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Masyarakat; dan Kebudayaan (Soekanto, 2017). Mengacu pada faktor-faktor diatas, dalam proses penegakan hukum, selain adanya seperangkat peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga instrumen penggerakny. Instrumen penggerak itu yaitu institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) (Hutahaeen, & Indarti, 2019).

Upaya hukum yang dimaksud dalam penulisan ini adalah upaya-upaya yang hendak dilakukan dengan maksud dan mempunyai tujuan untuk mencegah akan terjadinya suatu aksi, atau tindakan sebelum terjadinya peristiwa hukum yang merupakan kejahatan genosida dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Upaya hukum dalam penyelesaian konflik kejahatan genosida terhadap aksi penyerangan Dusun Ori dan *Negeri* Pelauw terhadap masyarakat *Negeri Kariu* di Pulau Haruku, pada 26 Januari 2022 merupakan persoalan pelanggaran HAM berat di Maluku khususnya di Kabupaten Maluku Tengah . Oleh sebab itu maka

upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku di antara adalah sebagai berikut;

2. Upaya Hukum Penyelesaian Konflik Kejahatan Genosida Antara Warga Dusun Ori Dengan Warga Negeri Kariu

a. Upaya Hukum *Pre-emptif*

Upaya *Pre-Emtif* yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku untuk mencegah terjadinya konflik. upaya hukum yang dilakukan pada tahap *pre-emptif* seyogyanya pemerintah menegakan dan mengedepankan norma-norma atau aturan-aturan hukum serta mengutamakan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam kedua negeri tersebut di dalam diri seseorang guna memperdamaikan kedua belah antara warga Dusun Negeri Ori dengan warga Kariu. Penyelesaian tragedi yang terjadi diantara kedua belah pihak tersebut dapat dilakukan dengan cara *berkonsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi*, dan penilaian-penilaian dari pandangan pakar hukum. Jaminan HAM terhadap segenap warga dapat menjadi bagian terpenting dalam bentuk penguatan akan kesadaran kedua warga tersebut dan juga merupakan perdamaian antar warga bangsa.

Adapun upaya yang dilakukan adalah;

(1) Mensosialisasikan aturan perundang-undangan tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang tentang Hak

Asasi Manusia, sejumlah peraturan tentang kejahatan genosida secara intensif melalui berbagai media kepada seluruh masyarakat;

(2) Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat antara Dusun Ori di Pulau Haruku, dan warga negeri Kariu tentang tindak kekerasan atau kejahatan genosida yang merupakan pelanggaran HAM; dan dan lain sebagainya.

b. Upaya Hukum *Preventif*

Upaya preventif adalah upaya yang paling tepat dilaksanakan oleh individu, keluarga pihak kepolisian, pemerintah, maupun masyarakat. Oleh sebab dengan adanya upaya-upaya sebelum terjadinya suatu konflik tersebut setidaknya akan mengurangi konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Upaya *preventif* merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Tindakan *preventif* adalah suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperang aktif dalam menciptakan, memelihara atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan dalam bentuk sistim keamanan swakarsa (Wicaksono, Agis, & Qamar, 2021).

Upaya yang dilakukan adalah diantaranya adalah sebagai berikut

- (1) Membangun kesadaran masyarakat bahwa konflik antara kelompok Dusun Ori beserta kelompok *Negeri Pelauw* terhadap masyarakat *Negeri Kariu* di Pulau Haruku, meresahkan dan merugikan kedua belah pihak, selain itu juga konflik tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan genosida;
- (2) Membangun kepedulian dan kepekaan untuk tanggap dan membantu mencegah terjadinya penyerangan dari kelompok Dusun Ori dan kelompok *Negeri Pelauw* terhadap masyarakat *Negeri Kariu* pada tahap RT, RW, *Saniri Negeri*, *Soa*, maupun organisasi-organisasi masyarakat dan pemuda yang terdapat di kedua belah pihak tersebut dan lain-lain;

c. Upaya Hukum Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman, kesemuanya dilakukan dengan transparan (Pratjna, Jaya, & Purwoto, 2019). Upaya *represif* merupakan upaya yang dilakukan dalam tahapan ketika suatu tindak pidana atau kejahatan telah terjadi. Upaya ini dilakukan dengan penegakan hukum (*law enforcement*) melalui tindakan pemberian hukuman (Ahmad, Dedi, & Hadriana, 2020). Upaya represif dilaksanakan apabila kedua upaya tersebut yakni upaya *pre-emptif* dan *upaya represif*

sudah tidak mampu lagi maka langkah selanjutnya adalah jika terjadi konflik maka penyelesaiannya sudah melalui mekanisme proses penegakan hukum.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian di atas maka bisa disimpulkan bahwa konflik yang terjadi pada masyarakat *Kariu*, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 26 Januari 2022 merupakan bagian dari kejahatan genosida dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu diperlukan penanganan hukum secara komprehensif dan terbuka, maka upaya-upaya hukum dalam penyelesaian konflik kejahatan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku diantaranya; Upaya Hukum *Pre-emptif* yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku untuk mencegah terjadinya konflik. upaya hukum yang dilakukan pada tahap *pre-emptif* seyogyanya pemerintah menegakan dan mengedepankan norma-norma atau aturan-aturan hukum serta mengutamakan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam kedua negeri tersebut di dalam diri seseorang guna memperdamaikan kedua belah antara warga Dusun Ori, *Negeri Pelauw* dengan masyarakat *Negeri Kariu*. Selain itu perlu juga dilakukan Upaya preventif adalah upaya yang paling tepat dilaksanakan oleh individu, keluarga

pihak kepolisian, pemerintah, maupun masyarakat. Oleh sebab dengan adanya upaya-upaya sebelum terjadinya suatu konflik tersebut setidaknya-tidaknya akan mengurangi konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa. Upaya *preventif* merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya terakhir yang perlu dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut adalah Upaya represif dilaksanakan apabila kedua upaya tersebut yakni upaya *pre-emptif* dan *upaya represif* sudah tidak mampu lagi maka langkah selanjutnya adalah jika terjadi konflik maka penyelesaiannya sudah melalui mekanisme proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Ahmad, Muhammad Al Habsy., Dedi., & Hadriana. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene. *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol.2, (No.2), pp.128. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.533>
- Arifin, Ridwan., & Lestari, Lilis Eka. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.5,(No.2),pp.12–25. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>
- Dahniar., Adwani., Mujibussalim., & Mahfud. (2017). Gross Violation of Human Rights in Aceh: Patterns of Violence through the Indonesian Government's Policy. *Journal of Humanities and Social Science*, Vol.22, (No.5),p.21.<https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2022%20Issue5/Version-1/C2205011940.pdf>
- Hassanah, H. (2017). Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional. *Maleo Law Jurnal*, Vol.1, (No.2),p.220. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/75>
- Hutahaean, Armunanto., & Indarti, Eryln. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16, (No.1), p.28. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>
- Liwanga, Roger-Claude. (2015). The Meaning of Gross Violation of Human Rights: A Focus on International Tribunals' Decisions over the DRC Conflicts. *Denver Journal of International Law and Policy*, Vol.44, (No.67),p.69. <https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=djilp>
- Mumtazinur. (2018). Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus : Pelanggaran HAM Berat untuk Bekas Negara Yugoslavia. *Dusturiah; Jurnal Hukum Islam*,

- Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol.8,(No.2),p.124.
<http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4218>
- Nusantara, Abdul Hakim G. (2021). Penerapan Hukum International Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, Vol.1, (No.4), pp.758–759. <https://doi.org/10.17304/ijil>
- Prasetyo, Mujiono H. (2020). Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7, (No.3),p.116.
<https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>
- Pratjna, Dwientha Ayu., Jaya, Nyoman Serikat Putra., & Purwoto. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Vol.8, (No.2), p.1036.<https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24569>
- Rizki, Rudi M. (2006). Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran Berat HAM. *Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, Vol.1, (No.2), p.278.
<https://doi.org/10.25105/terasrev.v1i2.5399>
- Sobarnapraja, A. (2020). Penegakan Hukum Pelanggaran, Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol.1, (No.14),p.27.<https://doi.org/10.35879/jik.v14i1.206>
- Sriwidodo, Lukman Dwi Hadi P. (2020). Pertanggungjawaban Negara Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Aceh Melalui Mekanisme Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh. *Jurist-Diction*, Vol.3, (No.6),p.2661.<https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22971>
- Sumigar, Benhard Ruben. F. (2020). Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional (Gross Violations of Human Rights in the Criminal Code Bill: an Overview from International Law). *Negara Hukum*, Vol.11, (No.2), pp.128–129.<https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1639>
- Supriyanto, Bambang H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Vol.2, (No.3), p.162.<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167>
- Titahelu, Juanrico Aalfaromona S. (2019). The Essence of Human Rights Violations in Social Conflict in Maluku (After The Riots In 1999). *Journal of Information and Knowledge Management*, Vol.9, (No.8), pp.33–42.<https://doi.org/https://doi.org/10.7176/IKM>

Wati, Ayu Setia., Efendi, Dinda Rasella., Firmansyah, Luthfi Brian., Munthe, M. Zainul Arifin., & Wimala, Tata Dhea. (2021). Pelanggaran Genosida Sebagai Pelanggaran HAM Berat. *Jurnal Keadilan*, Vol.1,(No.1),p.111.<https://www.stihmakisan.ac.id/ojs/index.php/keadilan/article/view/29>

Analisis Perbuatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Kelompok (Studi Kasus Di Provinsi Maluku). Universitas Sam Ratulangi.

Wicaksono, Bondan., Agis, Abdil., & Qamar, Nurul. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Journal of Lex Generalis*, Vol.2,(No.2),p.548.
<https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.348>

Widayati, K. (2017). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Genosida Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. *Jurnal Legalitas; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.2, (No.2),p.4.<https://doi.org/10.31293/lg.v2i2.3381>

BUKU

Soekanto, S. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

SKRIPSI

Titahelu, Juanrico Aalfaromona S. (2003).